



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G /299/ II.02 / HK /2014**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PEMUTAKHIRAN PETA ADMINISTRASI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Peta Administrasi Provinsi Lampung merupakan peta yang menginformasikan batasan wilayah administratif yang ada di Provinsi Lampung yang berfungsi sebagai acuan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan dan kondisi saat ini peta tersebut perlu dilakukan pemuktahiran dan penyesuaian sesuai dengan pengembangan wilayah Otonomi Baru di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Pemutakhiran Peta Administrasi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Ketelitian Peta Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah;
10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Data Spasial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PEMUTAKHIRAN PETA ADMINISTRASI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Pemutakhiran Peta Administrasi Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi antar Dinas/Instansi untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Peta Administrasi Lampung;
- b. mengumpulkan data yuridis dan dokumen batas daerah untuk mendukung keperluan Pemutakhiran Peta Administrasi Lampung;
- c. melakukan peninjauan terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain terhadap penentuan garis batas sementara diatas peta, guna mendukung Pemutakhiran Peta Administrasi Lampung, dan;
- d. melakukan supervisi terhadap pekerjaan penyusunan Peta Administrasi Lampung yang disusun oleh Tim Ahli, Konsultan;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembuatan Peta Administrasi Lampung, Kode Rekening 1.06.1.06.01.15.13.5.2.1.01.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2-4-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G / /II.02/HK/2014  
 TANGGAL : 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMUTAKHIRAN PETA ADMINISTRASI LAMPUNG  
 TAHUN 2014

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	225.000,-	Diberikan honorarium selama 9 bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembuatan Peta Administrasi Lampung Kode Rekening 1.06.1.06.01.15. 13.5.2.1.01.01
2.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5.	Kepala Seksi Pengelolaan Meta Data Spasial UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	Kasubbid Produksi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
9.	Kasubbid Tata Ruang Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
10.	Unsur Badan Pertanahan Nasional	Anggota	125.000,-	
11.	Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

12.	3 (tiga) orang JFU pada UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung			
-----	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRODDIN Z.P.